


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.¹

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan tersebut dapat menghindarkan manusia dari kerusakan, bencana, fitnah, dan lainnya. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan*

¹Abdul Rahman I.Do, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 1

²Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 228

*sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)⁴

Artinya: Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ke tempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami: Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: Wahai pemuda siapa yang mampu di antara kamu untuk kawin maka kawinlah. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapa yang tidak mampu hendaklah ia puasa maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu. (HR. Bukhari)

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Aturan-aturan bagaimana melaksanakan pernikahan menurut Islam memang sudah diajarkan Rasulullah Saw, yaitu harus memenuhi rukun dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978, h. 644

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V-VI, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 238

⁵ Undang-undang RI No.1 Tahun 1974, *Op.Cit*

syarat-syaratnya serta bagaimana tata cara pelaksanaannya, yang mana kemudian kembali dikembangkan oleh para ulama-ulama sesuai dengan perkembangan zaman dimana mereka berada dan sesuai dengan kasus-kasus baru mengenai pernikahan yang muncul pada setiap zaman.

Pada masa sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, komputerisasi serta sistem internet yang begitu canggih dan pesat sehingga benar-benar menghilangkan batas jarak dan waktu baik itu kota dengan desa, kota dengan kota, pulau dengan pulau, propinsi dengan propinsi, negara dengan negara bahkan antar benua di seluruh dunia. Bukan hanya sekedar dimanfaatkan untuk berkomunikasi menghilangkan rasa rindu dengan mendengarkan suara, tetapi lebih dari itu kecanggihan dari internet dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih serius menyangkut nasib perjalanan hidup sepasang kekasih, yakni dengan cara melangsungkan pernikahan lewat internet atau yang biasa disebut *online marriage*.⁶

Pilihan untuk menikah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui media internet atau *online marriage* merupakan sistem baru yang dikembangkan pada saat ini, yang mana dengan sistem ini selain biayanya lebih murah daripada sistem lain kita juga dapat berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang berada di tempat yang sangat jauh karena sistem ini menggunakan sistem *satellit*.

Dengan adanya sistem *online marriage* ini maka muncul permasalahan yang menjadi pro dan kontra di masyarakat, selain belum ada fatwa dari Majelis

⁶<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/032007/26/0105.htm>

Ulama Indonesia (MUI), juga karena selama ini sistem *online marriage* masih sangat baru di kalangan masyarakat sehingga belum ada kepastian hukum yang menyebutkan apakah pernikahan dengan sistem *online marriage* ini dapat dikatakan sah atau tidak.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan di Kecamatan Banjarmasin Barat, menurut beberapa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) pernikahan dengan sistem *online marriage* hukumnya tidak sah (haram), adapun alasan yang mereka kemukakan adalah karena antara yang dinikahkan dan yang menikahkan tidak satu majelis. Adapun pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) lain menyebutkan bahwa hukum pernikahan dengan sistem *online marriage* hukumnya sah, alasan yang mereka kemukakan adalah asalkan terpenuhi rukun dan syarat dari pernikahan maka pernikahan dengan sistem *online* dapat dilaksanakan di dua tempat yang berjauhan.

Dengan adanya pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut, maka penulis akan meneliti lebih jauh lagi pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat dalam menanggapi masalah ini juga alasan dan dalil yang mereka gunakan dalam memaparkan pendapatnya. Untuk itu, penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“Pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat Terhadap Hukum *Online Marriage*”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum *online marriage* menurut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat?
2. Apa alasan dan dalil dari pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap hukum *online marriage*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui :

1. Hukum *online marriage* menurut Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat.
2. Alasan dan dalil dari pendapat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di Kecamatan Banjarmasin Barat terhadap hukum *online marriage*.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bahan informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang hukum *online marriage*.
2. Bahan ilmiah dan pengembangan wawasan bagi para pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda atau dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
3. Referensi bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka penulis perlu memuat definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.⁷
2. *Online Marriage* adalah pernikahan *online*, ini adalah istilah dunia maya atau dunia telekomunikasi internet untuk menyatakan sistem pernikahan yang menggunakan sistem internet.⁸

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat-syarat perkawinan.

Bab III: Metode Penelitian terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

⁷Departemen Agama Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah*, (Banjarmasin, 2005), h. 3

⁸<http://www.pikiran-rakyat.com>. *Op.Cit*

Bab IV: Penyajian dan Analisis data yang meliputi penyajian data dan analisis data.

Bab V: Penutup meliputi simpulan dan saran.